



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 97 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI USAHA PRODUKTIF KELOMPOK PEREMPUAN MISKIN DI PEDESAAN

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah daerah yang mendesak untuk diatasi dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa kelompok perempuan memiliki peran yang luas dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan ekonomi keluarga;
 - c. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kelompok perempuan miskin di pedesaan diperlukan upaya penajaman seperti dukungan perkuatan permodalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Perkuatan Permodalan Bagi Usaha Produktif Kelompok Perempuan Miskin di Pedesaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Berbasis Kewirausahaan (Enterpreneurship) di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI USAHA PRODUKTIF KELOMPOK PEREMPUAN MISKIN DI PEDESAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Teknis adalah Dinas yang secara teknis bertanggungjawab untuk memonitor program perkuatan permodalan bagi kelompok perempuan miskin di pedesaan.

5. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
9. Usaha produktif adalah kegiatan pengelolaan sumber daya (alam, manusia, dll) yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Kelompok Perempuan yang memiliki skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
11. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, pendidikan dan pekerjaan serta hal-hal lain yang berhubungan erat dengan kualitas hidup yang layak sebagai warga negara.
12. Kelompok Perempuan miskin terbawah adalah kelompok perempuan yang berada dibawah paling jauh dari garis kemiskinan atau ditingkat keparahan kemiskinan yang paling jauh dibawah indikator Rasio Gini, Indeks Sayogyo, maupun indikator kemiskinan lainnya yang digunakan untuk mengukur indeks kemiskinan penduduk.
13. Kelompok Perempuan adalah kelompok wanita yang memiliki usaha produktif di pedesaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Program perkuatan permodalan bagi Kelompok Perempuan Miskin di Pedesaan dilakukan melalui pemberian permodalan dalam skala mikro.
- (2) Program tersebut mencakup usaha kelompok perempuan miskin di berbagai sektor.
- (3) Program perkuatan permodalan bagi Kelompok Perempuan Miskin di Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi/kelayakan usaha.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Program perkuatan permodalan bagi kelompok perempuan miskin di pedesaan dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi produktif skala rumah tangga/mikro di pedesaan.

Pasal 4

Tujuan perkuatan permodalan bagi kelompok perempuan miskin di pedesaan adalah:

- a. meningkatkan pendapatan tambahan keluarga;
- b. menumbuhkan sektor riil;
- c. mengurangi tingkat pengangguran;
- d. memberdayakan perempuan miskin di desa; dan
- e. mengangkat harkat dan martabat kelompok perempuan di pedesaan.

BAB IV JENIS PERKUATAN PERMODALAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perkuatan permodalan bagi kelompok perempuan miskin di pedesaan meliputi:

- a. kredit Usaha Mikro (KUM) yaitu pinjaman yang diberikan kepada kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif skala mikro di berbagai sektor dengan jumlah pinjaman antara Rp.500.000,- s/d Rp.1.500.000,- dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan;
- b. kredit Usaha Kecil (KUK) yaitu pinjaman yang diberikan kepada kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif skala kecil di berbagai sektor dengan jumlah pinjaman antara Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.

BAB V SUMBER PERMODALAN

Pasal 6

Dukungan permodalan dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten atau sumber-sumber lain dari pihak ketiga yang memiliki kepedulian sosial terhadap kelompok perempuan miskin di pedesaan.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN PERMODALAN DAN LEMBAGA PENYALUR

Pasal 7

- (1) Penyaluran perkuatan permodalan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan identifikasi dan pendataan jumlah kelompok perempuan yang memiliki usaha produktif dan terdaftar sebagai anggota Koperasi, Pendataan

meliputi (nama, tempat usaha dan jenis usaha). Dilakukan oleh Dinas Teknis Terkait, Koperasi/LSM;

- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi Kelompok Perempuan Miskin di Pedesaan dilakukan secara rutin mulai dari tahap persiapan, penyaluran sampai dengan pengembalian; dan
 - c. ketentuan mengenai proses pencairan, pengembalian, jasa dan lain-lain mengacu kepada pola kebijakan yang ditentukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi yang telah ditunjuk dengan bunga/bagi hasil yang sangat ringan/lunak.
- (2) Lembaga yang melaksanakan Program Perkuatan Permodalan adalah Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi yang telah berjalan lancar dan memiliki aturan persyaratan, dan tata cara pelaksanaan program yang akuntabel dan transparan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI (PENGAWASAN)

Pasal 8

- (1) Pengawasan penyaluran perkuatan permodalan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan Internal.
Internal dapat dilakukan oleh Pengawas pada Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi yang telah dipilih anggota Koperasi atau anggota Kelompok Perempuan;
 - b. Pengawasan Eksternal.
Secara eksternal pengawasan dapat dilakukan oleh Akuntan Publik, Dinas Teknis terkait selaku Pembina Kelompok Perempuan atau Pembina Koperasi dan UMKM.
- (2) Evaluasi dilakukan pada setiap kelompok perempuan yang mendapatkan dan/atau menerima program perkuatan permodalan akan di evaluasi selama enam (6) bulan sekali yang akan dilakukan oleh dinas teknis terkait koperasi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 97

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21-12-2009

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN